



PENETAPAN
Nomor 1385/Pdt.P/2023/PN Jkt.Brt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama pemohon:

KUSMIASIH, Tempat dan Tanggal Lahir : Jakarta, 21 April 1978 Alamat : Perumnas Blok E16 No.6 Rt.09 Rw. 15 Kel. Cengkareng Timur Kec. Cengkareng Agama : Islam Status Perkawinan : Kawin Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga Kewarganegaraan : WNI Selanjutnya disebut sebagai :

PEMOHON

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca dan memeriksa surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 14 Nopember 2023 yang dihadiri oleh Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan secara tertulis mencabut permohonannya yang telah didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan daftar Nomor 1385/Pdt.P/2023/PN Jkt.Brt pada tanggal 2 Nopember 2023;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempertimbangkan permohonan tersebut, maka pencabutan permohonan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan permohonan tersebut di atas, maka Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk mencoret perkara perdata Nomor 1385/Pdt.P/2023/PN Jkt.Brt yang telah didaftar tersebut dari register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara dilakukan oleh Pemohon, maka Pemohon harus dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat pasal-pasal dari Undang-undang dan peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan bahwa perkara perdata Nomor 1385/Pdt.P/2023/PN Jkt.Brt dicabut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk mencoret Perkara Perdata Nomor 1385/Pdt.P/2023/PN Jkt.Brt dari register perkara;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp 211. 800,00 (dua ratus sebelas ribu delapan ratus rupiah);

Demikian ditetapkan di Jakarta Barat pada hari Selasa, tanggal 14 Nopember 2023 oleh Ade Sumitra Hadisurya, S.H, MHum., Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan dibantu oleh Jerli Septriana, S, S.H., M.H. Panitera Pengganti, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

H a k i m

Jerli Septriana, S S.H., M.H.

Ade Sumitra Hadisurya , S.H, MHum.

Biaya-biaya:

1.	Pendapatan Negara Bukan Pajak	Rp.
30.000,00		
2.	Proses Perkara	
	Rp.150.000,00	
3.	Pnbp yang pertama	Rp.
10.000,00		
4.	Biaya pengandaan	Rp.
1.800,00		
5.	Redaksi	Rp.
30.000,00		
6.	Meterai	Rp.
<u>10.000,00</u>		
7.	Biaya pengandaan	Rp.
3.600,00		
Jumlah	Rp.211.800,00	

Halaman 2 dari 2 Penetapan Nomor 1385Pdt.P/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus sebelas ribu delapan ratus rupiah)